



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 212/I3/LK/2010

Tentang

PENCABUTAN
IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. SUMINAH
DI BABAKAN LIO, BALUMBANG JAYA NO. 24 BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa Sdr. Suminah, penghuni rumah dinas di Babakan Lio, Balumbang Jaya No. 24, Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/PS/2003) telah meninggal dunia dan keluarga dari yang bersangkutan telah menyerahkan kembali rumah dinas tersebut ke IPB (Surat tanggal 22 Nopember 2010);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 11/I3/LK/2009 serta usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB (Surat Nomor : 9380/13.24/LK/2010 tanggal 25 Nopember 2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni rumah dinas atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/13/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut izin menghuni rumah dinas atas nama Sdr. Suminah, dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Babakan Lio, Balumbang Jaya No. 24, Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Desember 2010
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

7. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
8. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
9. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
17. Ybs. untuk diketahui.